# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR : 0005.2/RSSK/SK/I/2016

#### **TENTANG**

# PENETAPAN NILAI AMBANG KRITIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

#### Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan, maka perlu ditetapkan nilai ambang kritis pemeriksaan laboratorium, pelaporan, pencatatan di rekam medis dan evaluasinya;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;
  - 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
  - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
  - 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 370 Tahun 2007 tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium;
  - 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
  - 8. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
  - 9. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
  - 10. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor

129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PENETAPAN NILAI AMBANG KRITIS PEMERIKSAAN

LABORATORIUM

KESATU : Nilai ambang kritis pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Siti

Khodijah Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat

Keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 5 Januari 2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAHPEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

## Tembusan:

- 1. Manajer Pelayanan
- 2. Manajer Umum dan Keuangan
- 3. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja
- 4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

tentang Penetapan Nilai Ambang kritis Laboratorium Rumah Sakit Siti

Khodijah Pekalongan

Nomor : 0005.2/RSSK/SK/I/2016

Tanggal : 5 Januari 2016

### PENETAPAN NILAI AMBANG KRITIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN	NILAI RENDAH	NILAI TINGGI	SATUAN
	HEMATOLOGI			
1	Hemoglobin	< 5	> 20	g / dl
2	Leukosit	< 1.000	> 50.000	/ µl ( Kasus baru)
3	Hematokrit	< 15	> 55	%
	Trombosit	1		
4	a. Anak / Bayi	< 20.000	> 800.000	/ µ1
	b. Dewasa	< 30.000	> 800.000	/ µ1
	HEMOSTASIS			
1	Waktu Perdarahan (BT)	-	> 7	Menit
2	Waktu Pembekuan darah ( CT )	-	> 15	Menit
	KIMIA KLINIK			
	Billirubin Total			
1	a. Dewasa	-	> 12	mg / dl
	b. Bayi Baru Lahir	-	> 18	mg / dl
2	Ureum	-	> 214	mg / dl
3	Creatinin	-	> 10	mg / dl
	Glukosa			1
4	a. Dewasa	< 40	> 500	mg / dl
	b. Bayi baru lahir	< 30	> 300	mg / dl
5	Calcium / Ca	< 6	> 13	mg %

6	Natrium / Na	< 120	> 160	mmol / L		
7	Kalium / K	< 2.5	> 6	mmol / L		
8	Chlorida	< 80	> 115	mmol / L		
	BLOOD GAS ANALYSIS					
1	рН	< 7.25	> 7.55			
2	$pO_2$	< 40	-	mm Hg		
3	pCO <sub>2</sub>	< 20	> 60	mm Hg		
4	HCO <sub>3</sub>	< 15	> 40	mmol / L		
5	BE ecf	<-3	> 3	mmol / L		
6	O <sub>2</sub> Sat	< 75	-	%		

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 5 Januari 2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAHPEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes